



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang diselenggarakan yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, ataubadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan atau Pekerja harian lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap.
14. Pekerja Rentan adalah Pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi, berpenghasilan sangat minim dan rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
16. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit.

18. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
19. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui dana bagi hasil sawit.
20. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk sebagai dasar perlindungan sosial bagi pekerja Perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di Daerah yang bersumber dari DBH Sawit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. mendorong peningkatan kesejahteraan bagi Pekerja Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB II

BENTUK DAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 4

- (1) Bentuk perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah untuk perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit meliputi:

- a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan Iuran

Pasal 5

Kriteria Pekerja penerima Bantuan Iuran meliputi:

- a. Pekerja Perkebunan Sawit;
- b. Pekerja di ekosistem perkebunan sawit; dan
- c. Pekerja dari produk turunan Perkebunan sawit.

Pasal 6

Pekerja penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan minimal:

- a. berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. aktif bekerja sebagai Pekerja yang dianggarkan melalui dana bagi hasil sawit.

BAB III

BESARAN, JANGKA WAKTU, DAN KONDISI PEMBERIAN BANTUAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran Bantuan Iuran

Pasal 7

Besaran Bantuan Iuran untuk perlindungan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari alokasi dana bagi hasil sawit yang diterima pada tahun anggaran.

Pasal 8

Besaran Bantuan Iuran untuk perlindungan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. JKK sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan;
dan
- b. JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemberian Bantuan Iuran

Pasal 9

Bantuan Iuran untuk perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir apabila:

- a. Meninggal Dunia; dan/atau
- b. Berusia diatas 65 tahun (sudah tidak bekerja lagi)

Bagian Ketiga

Kondisi Pemberian Bantuan Iuran

Pasal 11

Kondisi Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk kategori Pekerja Rentan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Perkebunan Sawit;

- b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja Perkebunan Sawit; dan
- c. mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di ekosistem perkebunan sawit.

(2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
- b. menyusun standar teknis perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran dan pendapatan belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah;
- d. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan luran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan luran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan luran; dan

- b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa Bantuan luran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima Bantuan luran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 13

Laporan penggunaan Bantuan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. maksud dan tujuan: : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bantuan luran;
- c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan luran; dan
- d. lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah dilakukan secara terpadu oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan dan pengawasan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Tenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Juli 2024
BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

IDHAMNUR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 24